

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KURATOR ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG
DENGAN TUJUAN PEMENUHAN HAK KREDITOR**

A. Tugas dan Kewenangan Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan

1. Tugas Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- a. Mengumumkan keputusan Hakim tentang pernyataan kepailitan itu paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan kepailitan di dalam Berita Negara paling sedikit pada 2 (dua) surat-surat berita kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas; Dalam pengumuman tersebut akan dicantumkan beberapa hal antara lain: nama, alamat dan pekerjaan debitor, nama Hakim Pengawas, nama, alamat dan pekerjaan Kurator; nama, alamat dan pekerjaan para kreditor sementara; tempat dan waktu rapat kreditor pertama;
- b. Mengumumkan putusan kasasi dan peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI sebagaimana dalam Pasal 15;

- c. Melakukan pengurusan atau pemberesan atas harta pailit (Pasal 69) dan apabila putusan pailit dibatalkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali maka tindakan kurator tetap sah; Dalam menentukan tugas tersebut Kurator tidak diharuskan mendapat persetujuan Debitor. Bahkan kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga demi meningkatkan nilai harta pailit;
- d. Melakukan pembebanan harta pailit dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dengan persetujuan Hakim Pengawas;
- e. Melakukan penyitaan terhadap harta-harta si pailit, berupa perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga, uang tunai dan benda-benda lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004); penyitaan tersebut dihadiri oleh dua saksi yang salah satunya dari Pemerintah Daerah;
- f. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang piutang si pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah pengangkatannya sebagai Kurator; Daftar Pencatatan itu diletakan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh semua orang secara cuma-cuma (Pasal 103);
- g. Membuka semua surat-surat dan telegram si pailit yang dialamatkan pada pailit; Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit diserahkan pada debitor (Pasal 105);
- h. Memberikan uang nafkah kepada si pailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapat izin dari Hakim Pengawas (Pasal 106);

- i. Atas persetujuan Hakim Pengawas berhak menjual benda-benda si pailit, apabila dipandang bahwa benda-benda itu tidak tahan lama; dan hasil penjualannya dimasukkan menjadi kekayaan (boedel) pailit;
- j. Membuat suatu akor (*akkoord-perdamaian*) setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas, dan nasihat dari panitia para kreditor; (Pasal 109)
- k. Berhak meneruskan perusahaan pailit atas persetujuan para kreditor. Akan tetapi apabila tidak ada panitia pra kreditor, tindakan Kurator meneruskan perusahaan si pailit harus mendapat izin dari Hakim Pengawas (Pasal 104).

Keuntungan yang diperoleh dengan diterapkannya perusahaan pailit yaitu:

1. Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
2. Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar hutangnya secara penuh;
3. Kemungkinan tercapai suatu perdamaian (*akkoord*) (Asikin, 2013)

2. Kewenangan Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- a. Kurator memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 73 Ayat (3) UU No. 37

Tahun 2004 yang menyatakan bahwa,” Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

- b. Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 69 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa. “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.
- c. Kurator diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 69 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa. “ Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- d. Melalui persetujuan hakim pengawas, kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai, dan Hak Agunan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 69 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

- e. Memiliki kewenangan terkait dengan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam

melakukan sendiri perbuatannya. Hal tersebut selaras dengan isi pasal

Pasal 36 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru Sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

- f. Kewenangan untuk menjual barang bergerak dalam keadaan *stay* atau diam. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 59 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

- g. Kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan Kembali. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 104 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan persetujuan panitia Kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- h. Kurator memiliki kewenangan untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 100 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.

- i. Kurator berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi atas persetujuan hakim pengawas. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 107 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- j. Kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 *jo* Pasal 117 UU No. 37 Tahun 2004).

Pasal 116 Ayat (1) menyatakan:

Kurator wajib:

- a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
- b. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Pasal 117 menyatakan:

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

- k. Kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 201 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.

- l. Kurator dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 Jo Pasal 47 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004);

- m. Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang pasar agunan. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 59 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

- n. Kurator memiliki kewenangan untuk memutus ikatan sewa menyewa debitur pailit. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 38 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

Dalam hal Debitur telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

- o. Jika dalam pengurusan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitur pailit, kurator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004) kemudian sebaliknya, kurator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004);
- p. Kurator memiliki kewenangan untuk menjual harta pailit dalam hal tugas pemberesan sesuai dengan isi Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu, kurator berwenang untuk menjual harta pailit yang mudah busuk atau rusak sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 107 UU No. 37 Tahun 2004; dan
- q. Kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut selaras dengan isi Pasal 74 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

3. Akibat Hukum Dari Perjanjian Utang – Piutang Yang Dilakukan Oleh Kurator

Akibat hukum kepailitan terhadap harta kekayaan, di dalam ketentuan Pasal 21 UUKPKPU menyatakan bahwa, 'Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dalam ketentuan Pasal tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) , bahwa, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

B. Hak dan Kewajiban Debitor Pailit

1. Debitor pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit.
2. Dalam hal perbuatan debitor pailit dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit.
3. Perbuatan hukum satu pihak yang dapat dilakukan oleh Debitor pailit yaitu dalam hal pembuatan hibah. Hibah tersebut diatur pada Pasal 43 UUK 2004 yang berbunyi “Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut

mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.

C. Keabsahan Perjanjian Utang – Piutang dalam Kepailitan

Dalam melaksanakan tugasnya, ketentuan Pasal 69 Ayat (2) huruf b UUKPKPU memungkinkan bagi kurator untuk mengajukan pinjaman (utang) dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh kurator ialah bahwa utang baru tersebut semata-mata untuk meningkatkan nilai harta pailit saja.

Mengenai pinjaman baru yang baru dilakukan oleh kurator, Pasal 69 ayat (3) UUKPKPU menentukan, apabila dalam melakukan pinjaman (utang) dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman (utang) tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. Menurut Pasal 69 ayat (4) UUKPKPU, pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang (Remy, 2019, hal. 381).

D. Akibat Hukum Kepailitan

Ketika terjadi pailit maka akan menimbulkan akibat hukum baru, sehingga harus dengan adanya vonis dan tidak dengan penetapan atau yang biasa disebut dengan *beschikking*. Dalam UUK sendiri telah diatur mengenai akibat dari terjadinya kepailitan, yang mana aturan tersebut terdapat dalam

Bab II Bagian Kedua. Meskipun di dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus sehingga masih memberlakukan ketentuan FV pada Bab Kesatu Bagian Kedua mulai dari ketentuan Pasal 19 sd Pasal 62 PV yang mana ada sedikit perubahannya yang tercantum didalam UUK. Adapun akibat yang dimaksud adalah:

- a. Akibat terhadap harta kekayaan, di dalam ketentuan Pasal 21 UUKPKPU menyatakan :

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dalam ketentuan Pasal tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) :

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kemudian apabila dilihat dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 22 FV yang memberikan pengaturan yang sama dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang memberikan penegasan bahwa dengan dinyatakan pailit maka Debitor kehilangan hak nya untuk menguasai dan mengurus hartanya. Sehingga dengan demikian ketentuan tersebut memberikan akibat hukum terhadap harta kekayaan apabila terjadi pailit.

- b. Akibat transfer dana. Didalam Pasal 24 ayat (3) UUKPKPU :

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.

Ketentuan tersebut berlaku pula untuk transaksi efek dalam hal dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 24 ayat (4) UUPKPU, transaksi tersebut wajib diselesaikan.

- c. Akibat terhadap perikatan Debitor sesudah ada putusan pernyataan pailit. Apabila ketika telah ada putusan pailit kemudian timbul perikatan maka perikatan Debitor tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit. Akan tetapi terdapat pengecualian yang apabila perikatan tersebut memberikan keuntungan untuk harta pailit.

- d. Akibat terhadap hukuman kepada Debitor.

Apabila terjadi pailit maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah Debitor mendapatkan hukuman badan yang tidak berkaitan dengan kepailitan. Sehingga di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPKPU menjelaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

- e. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit.

Dengan telah adanya pernyataan pailit maka mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan agar bisa memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh adanya suatu pemenuhan perikatan dari harta pailit yang diajukan terhadap Debitor pailit, hanya saja dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dilakukan pencocokan. Di Dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 27

UUKPKPU memberikan makna bahwa apabila Kreditor bermaksud melakukan tuntutan prestasi kepada harta pailit maka harus mendaftarkan piutangnya untuk dicocokkan dalam verifikasi. Sehingga setelah adanya putusan pailit maka segala keputusan mengenai harta pailit tersebut harus didaftarkan kepada kurator. Ketentuan tersebut juga termuat dalam pasal 25 FV.

f. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim)

Dengan adanya ketentuan Pasal 31 UUKPKPU maka dengan adanya ketentuan pailit mengakibatkan segala penetapan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang dimulai sebelum adanya kepailitan, harus dihentikan seketika dan pada saat sejak itu pula tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor (Pasal 31 ayat (1) UUKPKPU. Selanjutnya dipertegas kembali di dalam Pasal 31 ayat (2) yang memberikan penegasan bahwa, semua penyitaan yang telah dilakukan harus memerintahkan pencoretannya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setelah adanya putusan pailit maka sitaan pelaksanaan (*exetorial beslag*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menjadi hapus. Dua ketentuan tersebut dapat digaris bawahi bahwa:

- 1) Penyitaan yang telah dimulai dan belum selesai harus dihentikan;
- 2) Penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.

Dalam penyitaan revindicoir tidak menjadi hapus, karena sitaan dimaksud dilakukan bukan terhadap harta kekayaan Debitor. Hal ini juga

terjadi pada siraan gadai karena sitaan tersebut dilakukan terhadap barang-barang milik pihak ketiga.

g. Akibat kepailitan terhadap penyanderaan

Penyanderaan adalah tindakan penahanan terhadap Debitor agar mau melunasi utangnya. Pasal 31 ayat (3) UUKPKPU menyebutkan bahwa, dengan tidak mengurangnya keberlakuan ketentuan Pasal 93 UUKPKPU Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika apabila pernyataan pailit telah diucapkan. Dengan demikian akibat dari adanya putusan pailit antara lain:

- Debitor yang sedang dalam penyanderaan harus dikeluarkan. Hal inilah antara lain juga dapat yang dapat merupakan alasan mengapa Debitor dimungkinkan mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit.
- Terhadap debitor tidak boleh dilakukan penyanderaan, apabila Debitor tersebut belum disandera kemudian diputus pailit.

Berkenaan dengan sandera juga pernah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 yang menginstruksikan para hakim untuk tidak menggunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera tersebut dihidupkan lagi.

h. Akibat Kepailitan Terhadap Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 32 UUKPKPU menyebutkan bahwa, selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa. Yang dimaksud

dengan uang paksa ini merupakan uang yang dikenakan sebelum pernyataan pailit.

i. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Kemungkinan sebelum terjadinya pailit, Debitor membuat suatu perjanjian timbal balik dengan pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUKPKU yaitu:

- Para pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang bersangkutan dan Kurator dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaannya;
- Apabila kesepakatan jangka waktu tersebut tidak tercapai maka Hakim Pengawas yang menetapkan jangka waktu dimaksud;
- Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka:
 - 1) Perjanjian berakhir.
 - 2) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat menuntut ganti kerugian dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
- Apabila kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjanjian, Kurator wajib memberikan jaminannya atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian dimaksud;

- Ketentuan yang disebutkan diatas tidak berlaku untuk perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

j. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa

Berkenaan dengan hal ini diatur dalam Pasal 38 UUKPKPU yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian perjanjian sewa tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
- 2) Untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan perjanjian sewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam waktu paling singkat 90 hari;
- 3) Apabila uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;
- 4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang harta pailit.

k. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Kerja

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 UUKPKPU, bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja. Di Pihak lain kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.

1. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Waris

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 40 UUKPKU mengaturnya dengan menyebutkan bahwa warisan yang jatuh kepada Debitor selama kepailitan oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila harta warisan tersebut menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan dimaksud, kurator memerlukan izin Hakim Pengawas (Sastrawidjaja 2014).